



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 55.A TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Penatausahaan Keuangan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

W

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Tim Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA


Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 55/A TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER TRIWULAN
1.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2.	Muhammad Marasabessy, SE	Ketua	Rp. 1.250.000,-
3.	Abdurrahman Mansur, SE	Sekretaris/PPTK	Rp. 1.100.000,-
4.	M. Faisal Hasan, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
5.	M. Ari Faldy Gafur, SE.Ak	Anggota	Rp. 750.000,-
6.	Mafud Mahmud, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
7.	Irwan Alim	Anggota	Rp. 750.000,-
8.	Hasna Abd. Latif	Anggota	Rp. 750.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	 15/1-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

